



PENGAJUAN SURAT PENOLAKAN OLEH TERSANGKA TERKAIT ACCESS TO JUSTICE UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG

Putri Cempaka Mukhti¹, Ismansyah², Aria Zurnetti³

¹) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: putri_cempakamukhti@yahoo.com

²) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Putri Cempaka Mukhti

ABSTRACT

Rejection letter is a statement made by a suspect stating that the suspect does not need to be accompanied by a legal adviser to obtain free legal assistance at the examination level. The execution of a Statement of Refusal by a Suspect without the Accompaniment of a Legal Counsel to obtain free legal assistance at the investigative level is a practice that has no legal provisions in the Criminal Procedure Code. Article 56 of the Criminal Procedure Code only stipulates that law enforcement officials are required to appoint legal advisers at all levels of examination in the trial process for suspects. So to answer this question, it is necessary to know the procedure for submitting the refusal letter and the considerations or reasons for the suspect's refusal and the consequences of the suspect's refusal to obtain free legal assistance at the investigation level. The research method used is empirical juridical and uses primary data and secondary data which is described by a descriptive approach. The results of the research that the author examined, namely the making of letters of refusal for suspects who were not accompanied by legal advisers at the investigative level were practices that did not find legal rules in the Criminal Procedure Code or in the Law on Legal Aid and the Law on the Police of the Republic of Indonesia. As well as the role of the Padang City Legal Aid Institute which is contrary to the intent of the establishment of a Legal Aid Institute which provides free legal assistance to the wider community who cannot afford it, but it is not carried out as it should, so that access to justice is not realized for the poor.

Keywords: Refusal Letter, Free Legal Aid, Access to Justice, Investigation.

ABSTRAK

Surat Penolakan adalah surat pernyataan yang dibuat oleh tersangka yang menyatakan bahwa tersangka tidak perlu didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat pemeriksaan. Penandatanganan Surat Pernyataan Penolakan oleh Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma di tingkat penyidikan merupakan praktik yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam KUHAP. Pasal 56 KUHAP hanya mengatur bahwa aparat penegak hukum wajib menunjuk penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan bagi tersangka. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui prosedur pengajuan surat penolakan dan pertimbangan atau alasan penolakan tersangka serta akibat dari penolakan tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma di tingkat penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder yang diuraikan dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang penulis teliti, yaitu pembuatan surat penolakan tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum pada tingkat penyidikan merupakan praktik yang tidak ditemukan aturan hukumnya di dalam KUHAP maupun di dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta peran Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang yang bertolak belakang dengan maksud dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu, namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terwujudnya akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Surat Penolakan, Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, *Access To Justice*, Penyidikan.

PENDAHULUAN

Setiap orang yang terlahir di dunia ini berhak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Yang dimaksud hak dalam penulisan ini yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana.

Tujuan dari penegakan hukum makin hari makin sulit diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat. Di mana rasa kemanfaatan dan kejadian serta adanya tendensi aparat penegak hukum yang hanya mengejar kepastian hukum saja mengakibatkan masyarakat mencari alternatif untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Masyarakat memandang penyelesaian perkara pidana belum mencerminkan keadilan dari sisi proses maupun keputusan hakim yang disebabkan adanya perbedaan persepsi keadilan oleh aparat penegak hukum dan keadilan. Sebagaimana dikutip oleh Aria Zurnetti dalam bukunya yang menyatakan, “Aparat hukum sebagai pelaksana hukum, sebagaimana para yuris lainnya, selama ini memahami keadilan distributif dan keadilan korektif”.¹ Sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas

¹ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 152.

dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pengaturan bantuan hukum melalui hukum positif selaras dengan pendapat bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Hanya yang dikehendaki rakyatlah yang menjadi hukum. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”² Oleh karena itu, diperlukan peran penegak hukum untuk melakukan sosialisasi pengenalan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mengenal hukum.

Bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana ini dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan “guna kepentingan pembelaan, Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Sedangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan “kewajiban pemberian bantuan hukum bagi Tersangka yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih atau bagi Tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri”. Dan Pasal 56 ayat (2) KUHAP menyatakan “setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”. Pengertian Tersangka dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menjelaskan, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.³ Adapun yang dimaksud dengan mendapatkan bantuan hukum, adalah sebelum diperiksa penyidik, tersangka dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Adapun yang dimaksud didampingi penasihat hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 115 KUHAP adalah, penasihat hukum dalam mendampingi tersangka dilakukan dengan cara menyaksikan dan mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Cara ini dimaksudkan agar penasihat hukum mengetahui langsung bahwa dalam pemeriksaan terhadap diri tersangka, penyidik betul-betul memperhatikan hak tersangka.⁴ Bagi masyarakat yang tidak mampu menyewa penasihat hukum, maka penyidik harus menyediakan penasihat hukum.

Seiring dengan berkembangnya zaman, dibentuklah peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum)

² Frans Hendra Winata, 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

³ Angga dan Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 220.

⁴ Sofyan M. Lubid dan M. Haryanto, 2008, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Juxtapose, Yogyakarta, hlm. 31.

menyatakan pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Salah satu bentuk pelayanan hukum untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan antara lain adalah melalui jasa advokat atau pengacara, kesempatan pendampingan ini sering dikenal dengan istilah *access to justice*. Istilah *access to justice* mestinya bukan hanya dikenal tapi juga dipahami maknanya dan yang terpenting diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. *Access to justice* (akses pada keadilan) diartikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keadilan, ini berlaku bagi semua kalangan atau sering disebut dengan istilah *justice for all*.⁵ Adanya prinsip perlakuan yang adil dan persamaan dihadapan hukum bagi seluruh masyarakat, menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) termasuk juga bagi masyarakat kurang mampu yang sedang bermasalah dengan hukum. Pada Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan hanya sekedar memberikan kebutuhan pangan dan sandang saja, akan tetapi juga memberikan kebutuhan terhadap akses hukum dan keadilan. Dengan kata lain, prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).⁶ Setiap orang yang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan diperlakukan sama di depan hukum dengan tidak membedakan orang mampu dan tidak mampu.

Pada kenyataannya bantuan hukum ini tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam prakteknya Tersangka yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun ke atas tidak diberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan. Seharusnya dari awal tahap penyidikan, penyidik memberikan bantuan hukum terhadap Tersangka dengan cara menyediakan penasehat hukum yang diberikan secara cuma-cuma (*pro bono*). Walaupun Tersangka tidak mau menggunakan penasehat hukum, penyidik tetap harus membuat surat permohonan untuk mendampingi Tersangka yang ditujukan kepada penasehat hukum yang telah ditunjuk atau ditetapkan. Jika Tersangka menolak, maka penyidik membuatkan Berita Acara Penolakan Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum. Namun, setelah dilihat dalam Berkas Perkara yang dikirimkan oleh Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, masih terdapat Berkas Perkara yang tidak melampirkan surat permohonan dari Penyidik ke Penasehat Hukum untuk mendampingi Tersangka maupun Surat Pernyataan Penolakan Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum dan juga terdapat berkas perkara yang dimana Penyidik sudah melakukan penunjukan pendampingan penasihat hukum untuk Tersangka, namun Tersangka menolaknya. Penulisan ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu pertama bagaimanakah tata cara pengajuan surat penolakan oleh Tersangka terkait *access to justice* untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?, kedua apakah pertimbangan atau alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang? dan ketiga bagaimanakah

⁵ Andi Fariana, 2016, *Access to Justice*, <https://dosen.perbanas.id/access-to-justice/>, diakses pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, pukul 19.40 wib.

⁶ Akhmad Arif khoirudin, 2021, *Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice*, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14005/1/1502056024_Akhmad%20Arif%20Khoirudin_Full%20Skripsi%20-%20Akhmad%20Arif.pdf, hlm. 61, di akses hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 20.55 wib.

konsekuensi Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menguraikan norma atau aturan yang mengatur dan juga melihat fakta di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan kepustakaan baik secara manual dan melalui internet. Data sekunder yang didapat melalui penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pengajuan Surat Penolakan oleh Tersangka untuk memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang

Pemberian bantuan hukum harus selalu memerhatikan norma-norma dasar yaitu keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan diberikan oleh penyidik pada saat pengkapan Tersangka untuk memenuhi hak-hak dari Tersangka. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dimaksud adalah pemberian bantuan hukum oleh Penasehat Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan bagi yang tidak mampu”. Bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada Tersangka ialah “dalam hal tersangka atau Tersangka disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Briptu Kusnedi, selaku Penyidik Satresnarkoba pada Polresta Padang, dalam perkara tindak pidana khusus yaitu Narkotika dengan ancaman 15 (lima belas) tahun wajib didampingi oleh Penasehat Hukum. Pada awal pemeriksaan beberapa Tersangka menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi Penasehat Hukum atau diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, Penyidik menanyakan lagi kepada Tersangka dan Tersangka setelah dijelaskan oleh Penyidik bahwa ancaman hukumannya tinggi dan saat itu Tersangka ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Briptu Dedi Suherman, selaku Penyidik Pembantu Unit 1 Tipidum Satrerksrim pada Polresta Padang, pada perkara tindak pidana umum apabila Tersangka pada saat diperiksa ingin menggunakan Penasehat Hukum dan pada saat itu Penasehat Hukumnya belum ada, sementara Tersangka tidak mau memberikan keterangan. Maka dari itu, pemeriksaan ditutup/ditunda terlebih dahulu dan memasukkan Tersangka ke dalam sel tahanan. Pada keesokan harinya saat Penasehat Hukum tersangka/Penasehat Hukum penunjukan dari Penyidik telah hadir di kantor Penyidik, barulah pemeriksaan/pengambilan keterangan dari Tersangka dilanjutkan kembali. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik kenapa sampai ada Penunjukan Penasehat Hukum adalah karena apabila Penyidik mengharapkan adanya Penasehat Hukum yang datang dari LBH tidak akan pernah muncul, sebab LBH Kota Padang

⁷ Berdasarkan Wawancara dengan Briptu Kusnedi, selaku Penyidik Satresnarkoba pada Polresta Padang, pada Senin Tanggal 06 Maret 2023.

tidak pernah menempatkan anggotanya di sekitaran Polresta Padang untuk mendampingi Tersangka-Tersangka yang butuh bantuan hukum secara *prodeo*, hal itulah yang menyebabkan akhirnya Penyidik di Polresta Padang membuat kesepakatan dengan beberapa Penasehat Hukum pribadi yang bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para Tersangka yang manakala perlu dan harus didampingi dalam proses penyidikan.⁸ Adapun tata cara pengajuan surat pendampingan tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Penyidik setelah konfirmasi dengan Tersangka bahwa Tersangka bersedia untuk didampingi Penasehat Hukum, Penyidik menyiapkan surat permohonan untuk mendampingi Tersangka yang ditujukan kepada Penasehat Hukum dan ditanda tangani oleh Kasat.

2. Kemudian surat tersebut dikirim kepada Penasehat Hukum dalam bentuk foto melalui *via-WhatsApp*.

3. Penasehat Hukum datang membawa surat kuasa pendampingan untuk Tersangka.

Adapun tata cara pengajuan surat penolakan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Penyidik menanyakan kepada Tersangka apakah Tersangka akan didampingi oleh Penasehat Hukum.

2. Apabila Tersangka menolak, Tersangka disuruh untuk membuat surat pernyataan penolakan.

3. Penyidik membuat Berita Acara Penolakan Tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum yang dilampirkan dalam Berkas Pekara.

Dasar hukum dalam UU Kepolisian maupun peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Surat penunjukan untuk melakukan pendampingan bagi tersangka terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma tidak ada. Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya mengatur tentang bantuan hukum untuk instansinya sendiri yang dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu:

1. Yang berhak mendapat Bantuan Hukum adalah:

- a. institusi Polri;
- b. satuan fungsi/satuan kerja;
- c. pegawai negeri pada Polri; dan
- d. keluarga besar Polri.

2. Keluarga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. keluarga pegawai negeri pada Polri;
- b. purnawirawan Polri;
- c. pensiunan Pegawai Negeri Sipil Polri;
- d. warakawuri;
- e. werdatama; dan
- f. duda/janda dari anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil Polri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menjelaskan dalam Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan: “Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:

1. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan

⁸ Berdasarkan Wawancara dengan Bripka Dedi Suherman, selaku Penyidik Pembantu Unit 1 Tipidum Satrerksrim pada Polresta Padang, pada Senin Tanggal 06 Maret 2023.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

2. Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.”

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap sumber dana penyelenggaraan bantuan hukum diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yaitu:

1. Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
2. Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan data yang penulis peroleh yaitu 46 Berkas Perkara Tindak Pidana Umum. Tindak pidana umum yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Dari 46 Berkas Perkara tersebut hanya 2 perkara yang Tersangkanya mau memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma atau didampingi oleh Penasehat Hukum dengan cara Penyidik mengajukan surat permohonan pendampingan Penasehat Hukum untuk Tersangka kepada Penasehat Hukum, sisanya 44 perkara tindak pidana umum Tersangka menolak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Adapun penjelasan data tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tersangka yang memperoleh bantuan hukum dengan adanya surat penunjukan berjumlah 2 kasus.
2. Tersangka yang menolak untuk memperoleh bantuan hukum tanpa adanya surat penunjukan dengan membuat surat penolakan dan adanya berita acara penolakan berjumlah 28 kasus.
3. Tersangka yang menolak untuk memperoleh bantuan hukum tanpa adanya surat penunjukan, namun tidak ada surat pernyataannya berjumlah 4 kasus.
4. Tersangka yang menolak untuk memperoleh bantuan hukum tanpa adanya surat penunjukan dengan membuat surat pernyataan, tetapi tidak ada berita acara penolakan berjumlah 10 kasus.
5. Tersangka yang menolak untuk memperoleh bantuan hukum tanpa adanya surat penunjukan, namun tidak ada membuat surat penolakan dan tidak ada berita acara penolakan berjumlah 2 kasus.
6. Tersangka yang memperoleh bantuan hukum pada pemeriksaan selanjutnya berjumlah 1 kasus.

Sedangkan perkara tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP yakni UU Narkotika dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, perkara tindak pidana khusus berjumlah 55 perkara. Perkara tindak pidana khusus berbanding terbalik dengan perkara tindak pidana umum yaitu dari 55 perkara tindak pidana khusus, hanya 6 perkara Tersangka yang tidak mau memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Sisanya 49 perkara Tersangka memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma yang didapatkan dari Penyidik dengan cara mengajukan surat permohonan untuk mendampingi Tersangka kepada Penasehat Hukum. Meskipun pada awalnya Tersangka menolak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma atau tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun pada pemeriksaan selanjutnya Tersangka berubah pikiran untuk mau memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma atau didampingi oleh Penasehat Hukum. Adapun penjelasan data tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tersangka yang memperoleh bantuan hukum dengan adanya surat penunjukan berjumlah 49 kasus.
2. Tersangka yang menolak untuk memperoleh bantuan hukum dengan adanya surat penunjukan, namun tidak ada surat pernyataan penolakan berjumlah 1 kasus.

3. Tersangka yang menolak untuk memperoleh bantuan hukum tanpa adanya surat penunjukan dan tidak ada membuat surat penolakan serta tidak ada berita acara penolakan berjumlah 1 kasus.
4. Tersangka yang menolak untuk memperoleh bantuan hukum dengan adanya surat penunjukan dan membuat surat penolakan, namun tidak ada berita acara penolakan berjumlah 2 kasus.
5. Tersangka yang memperoleh bantuan hukum pada pemeriksaan selanjutnya berjumlah 2 kasus.

Di dalam teori keadilan oleh Rawls yang mengatakan hukum atau institusi betapa pun bagus dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki. Benar dan adil adalah hal yang tidak bisa dikompromikan. Persoalan mengapa Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Penyidik, untuk memberikan hak-hak Tersangka dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Walaupun Tersangka menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum, namun dalam kasus tertentu mau-tidak mau, Penyidik harus menyediakan atau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Tersangka. Mau-tidak mau dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP Penyidik wajib untuk menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Tersangka. Dalam hal ini tidak adil bagi Tersangka atas hak-hak sudah diberitahukan oleh Penyidik, karena banyak dari Tersangka yang tidak mengetahui tentang hukum dengan disebutkan hak-haknya sebagai Tersangka dan belum tentu Tersangka memahami atas hak-hak tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai Surat penolakan oleh Tersangka dan Surat Penunjukan Pendampingan dari Penyidik kepada Penasehat Hukum, penulis juga melakukan wawancara dan permintaan data ke Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara wawancara kepada Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang (LBH) Kota Padang yang menjelaskan bahwa LBH Kota Padang pada tahun 2022 tidak pernah melakukan pendampingan bantuan hukum secara cuma-cuma di Polresta Padang. Berdasarkan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pernyataan LBH Kota Padang bertentangan dengan maksud dari didirikannya Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu. Jika dikaitkan dengan teori keadilan, terdapat ketidakadilan bagi masyarakat tidak mampu yang ingin memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, karena pada kenyataannya LBH Kota Padang hanya memberikan bantuan hukum yang kasusnya dipilih oleh LBH Kota Padang.

Pertimbangan atau alasan Tersangka melakukan Penolakan untuk memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum yang dimaksud adalah Penasehat Hukum, sedangkan penerima bantuan hukum yang dimaksud adalah Tersangka. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum. Hak yang harus dilindungi oleh pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap Tersangka yang sedang menjalani proses perkara pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dengan dibuktikan kesalahannya di pengadilan yang diputuskan oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan segala jaminan hukum secara cuma-cuma bagi Tersangka tidak mampu yang diperlukan untuk pembelaannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang Tersangka, diketahui alasan kenapa Tersangka pada saat di tingkat penyidikan pada umumnya menolak untuk didampingi penasehat hukum adalah karena tersangka pada umumnya mau mengakui perbuatannya sendiri dan tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum. Namun selain alasan tersebut juga ada alasan lain yang pada saat diwawancarai Tersangka sangat sulit untuk mengungkapkannya, yakni ternyata dalam penegakan hukum saat sekarang ini sangat sulit bagi Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari penasehat hukum, pada umumnya penasehat hukum ketika setelah dimintakan permohonan bantuan hukum oleh penyidik untuk mendampingi Tersangka ketika di tingkat penyidikan ujung-ujungnya penasehat hukum tersebut akan meminta uang jasa kepada keluarga Tersangka, sehingga yang namanya penasehat hukum *prodeo* yang diamanatkan dalam Pasal 22 UU Bantuan Hukum menjelaskan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” tersebut sudah tidak ada lagi. Tersangka kenapa sampai melakukan tindak pidana misalnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau yang lazim dikenal masyarakat luas dengan kata jambret adalah karena kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi, sehingga mereka Tersangka mengambil langkah cepat dalam mencari uang untuk nafkah kehidupan mereka.

Ditambah pula, LBH yang secara harfiah diberi tanggungjawab, di amanahkan oleh Undang-Undang untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana terutama masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur LBH Padang yang menjelaskan bahwa LBH Padang tidak ada lagi memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka/terdakwa, LBH Padang lebih fokus kepada pendampingan penanganan perkara tertentu.

Konsekuensi Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma pada Tingkat Penyidikan di Polresta Padang

Tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan harus didampingi oleh penasehat hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 114 KUHAP yang menyatakan “bahwa seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum”. Bagi Tersangka yang menolak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan berbagai alasan siap menerima konsekuensi dari apa yang telah diputuskan oleh Tersangka untuk menerima hukuman atas perbuatan yang dilakukannya.

1. Tersangka tidak mengetahui hak-haknya sebagai Tersangka dalam hal untuk memperoleh bantuan hukum.
2. Tersangka tidak mengetahui akibat dari perbuatannya baik dalam hal sanksi pidana maupun sanksi sosial misalnya ancaman hukuman yang diputus oleh hakim mengakibatkan Tersangka tersebut tidak dapat bekerja sebagai PNS atau swasta karena harus mempunyai surat tidak pernah menjalani hukuman pidana dari pengadilan setempat.
3. Tersangka tidak mengetahui aturan-aturan dalam hukum pidana.
4. Tersangka tidak mengetahui proses hukum atau alur dalam acara pidana.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada beberapa faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri artinya proses yang dilakukan upaya untuk dapat tegaknya suatu norma hukum yang berlaku dan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Kedua, faktor penegak hukumnya yang mana para penegak hukum yang dimaksud adalah Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang harus memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, faktor masyarakat di Indonesia dibedakan antara masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Kelima, faktor kebudayaan yaitu nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

Dalam permasalahan ini yang harus dilakukan dalam penegakan yaitu mendukung bekerjanya sistem-sistem di atas. Namun pada kenyataannya, para penegak hukum tidak bisa menjamin tercapainya persamaan di hadapan hukum. Salah satu alasannya karena ketidaksetaraan para pihak yang berperkara yaitu antara negara dengan Tersangka dalam negara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui penasehat hukum untuk mendampingi Tersangka yang berperkara, khususnya bagi Tersangka yang tidak mampu.

KESIMPULAN

1. Adapun tata cara pengajuan surat penolakan yaitu pertama Penyidik menanyakan kepada Tersangka apakah Tersangka akan didampingi oleh Penasehat Hukum. Kedua, apabila Tersangka menolak, Tersangka disuruh untuk membuat surat pernyataan penolakan. Ketiga, Penyidik membuat Berita Acara Penolakan Tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum yang dilampirkan dalam Berkas Pekara. Dalam prakteknya, tindakan hukum penyidik tidak melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Pembuatan “Surat Pernyataan Penolakan Tersangka tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum” di tingkat penyidikan adalah praktek yang tidak ditemukan aturan hukumnya di dalam KUHAP. Serta peran Lembaga Hukum Kota Padang yang bertentangan dengan maksud dari didirikannya Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu. Sehingga adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan terwujudnya *access to justice* bagi rakyat miskin, karena sejauh ini peran lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* terhadap penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak ada.
2. Alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan adalah karena Tersangka dapat memberikan dan menjawab pertanyaan dari Penyidik dengan sendiri, karena pada umumnya Tersangka mau mengakui perbuatannya sendiri dan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum.
3. Konsekuensi bagi Tersangka dapat menimbulkan kerugian bagi Tersangka apabila tidak didampingi oleh Penasehat hukum yaitu Tersangka tidak mengetahui hak-haknya sebagai Tersangka dalam hal untuk memperoleh bantuan hukum, Tersangka tidak mengetahui akibat dari perbuatannya baik dalam hal sanksi pidana maupun sanksi sosial misalnya ancaman hukuman yang diputus oleh hakim mengakibatkan Tersangka tersebut tidak dapat bekerja sebagai PNS atau swasta karena harus mempunyai surat tidak pernah menjalani hukuman pidana dari pengadilan setempat, Tersangka tidak mengetahui aturan-aturan dalam hukum pidana, dan Tersangka tidak mendapatkan haknya karena tidak mengetahui hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fariana, 2016, *Access to Justice*, <https://dosen.perbanas.id/access-to-justice/>, diakses pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023.
- Angga dan Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.

- Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Depok.
- Frans Hendra Winata, 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hasil wawancara dengan Bripka Dedi Suherman, selaku Penyidik Pembantu Unit 1 Tipidum Satrerksrim pada Polresta Padang, pada Senin Tanggal 06 Maret 2023.
- Hasil wawancara dengan Briptu Kusnedi, selaku Penyidik Satresnarkoba pada Polresta Padang, pada Senin Tanggal 06 Maret 2023.
- Sofyan M. Lubid dan M. Haryanto, 2008, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Juxtapose, Yogyakarta.
- Akhmad Arif khoirudin, 2021, *Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice*, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14005/1/1502056024_Akhmad%20Arif%20Khoirudin_Full%20Skripsi%20-%20Akhmad%20Arif.pdf, di akses hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023.